



**P E N E T A P A N**

**Nomor 262/Pdt.P/2023/MS.Sgi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam sidang Layanan Terpadu dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Nurdin Jalil Bin A.Jalil Husen**, Nik 1107190111740001, Tempat/Tanggal Lahir Lahir PI Baro, 01-11-1974, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Blang Jeurat, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon I**;

**Cut Hermayani Binti T.Sulaiman**, Nik 1107194805850002, Tempat/ Tanggal Lahir Desa Blang Jeurat, 08-05-1985, Agama Islam, Pendidikan D.II, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Blang Jeurat, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 17 November 2023 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register Nomor 262/Pdt.P/2023/MS.Sgi, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 September 2005 bertempat di Gampong Blang

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 262/Pdt /2023/MS.Sgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeurat, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, yang dinikahkan oleh Tgk.T.Zainuddin;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Abang kandung Pemohon II yang bernama T.Muhammad, Ayah kandung Pemohon II telah terlebih dahulu meninggal dunia, disaksikan oleh 2(dua) orang Saksi nikah yaitu T.Jalil dan Junaidi HS, dengan mahar berupa emas 10(sepuluh) manyam tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama:
  - 5.1. M.Arif Rafsanjani Bin Nurdin Jalil, lahir 06-06-2006;
  - 5.2. M.Al Mujahid Arrazi Bin Nurdin Jalil, lahir 05-02-2010;
  - 5.3. Hafas Ranim Al Qari Bin Nurdin Jalil, lahir 12-02-2015;
  - 5.4. Isyabuddin Al Akbar Bin Nurdin Jalil, lahir 21-02-2017;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena konflik yang melanda Aceh;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 262/Pdt /2023/MS.Sgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nurdin Jalil Bin A.Jalil Husen**) dengan Pemohon II (**Cut Hermayani Binti T.Sulaiman**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 September 2005 bertempat di Gampong Blang Jeurat, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 22 November 2023 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap persidangan, meski Para Pemohon telah dipanggil dengan relass panggilan tertanggal 01 Desember 2023 untuk datang menghadap di persidangan pelaksanaan Sidang Layanan Terpadu yaitu di Kecamatan Tangse, namun para Pemohon tidak hadir sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon tidak hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Hakim berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk berperkara dan menurut pasal 148 R.Bg perkara

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 262/Pdt /2023/MS.Sgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat di gugurkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg. serta ketentuan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Rubaiyah selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Marlaini, S.H.I, M.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Rubaiyah.  
Panitera Pengganti

Marlaini, S.H.I, M.Ag

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 262/Pdt /2023/MS.Sgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	= Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	= Rp180.000.00
4. Biaya PNBP Panggilan	= Rp 20.000.00
5. Biaya Redaksi	= Rp 10.000.00
6. Meterai	= <u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	= Rp300.000.00
(tiga ratus ribu rupiah)	

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 262/Pdt /2023/MS.Sgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)